



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, , Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diwakili oleh Kuasanya Advokat yang berkantor hukum pada Kantor ADVOKAT, beralamat di Kota Bitung, sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT Pekerjaan Sopir, Alamat Kota Bitung, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register [REDACTED] tertanggal 18 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pendeta Pada tanggal 25 September 2013, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolmong Selatan;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan suami – isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama ANAK-ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 1 dari 18 halaman [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan ancaman pidana diatas 5 tahun, sehingga akibat peristiwa tersebut hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa akibat dari pidana tersebut kewajiban TERGUGAT sebagai seorang suami terhadap istrinya sudah tidak terpenuhi.
5. Bahwa saat ini rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh perkara tersebut sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan **Perceraian**, sebagaimana yang telah PENGGUGAT dan TERGUGAT bicarakan terkait perceraian ini;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :**
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen, yang bernama Pdt. Ober Mawati S.th. Pada tanggal 25 September 2013, sesuai dalam

Halaman 2 dari 18 halaman



██████████, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolmong Selatan, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

2. Menyatakan anak anak yang bernama ANAK-ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini tinggal bersama PENGUGAT tetap dibawah pengawasan dan tanggung jawab bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk memberitahukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat didampingi Kuasanya sebagaimana di atas sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████████
██████████ bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ██████████
██████████ bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);



3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3a);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3b);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3c);
6. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
7. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED] bermeterai cukup, tanpa asli, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah secara sah di Gereja dan pula dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yakni Viona Injilia Bawole, Given Miguel Bawole dan Viola Injilika Bawole;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah tinggal di rumah kontrakan dan awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat, baik-baik saja nanti Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan Februari 2022 dimana Tergugat ada masalah pidana dan ditahan di rutan, saat itu Tergugat dilaporkan melakukan cabul terhadap saudara kandung/Adik dari Penggugat;
- Bahwa akibat dari perbuatan dari Tergugat tersebut, Tergugat divonis pengadilan 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sudah bebas dari Rutan dan Tergugat sekarang masih tinggal dan bekerja di Bitung;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok terkait dengan masalah cabul yang dilakukan Tergugat kepada adik Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan yang membantu untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari Para pihak namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian Tergugat dipenjara sampai dengan saat ini tersebut Penggugat sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dengan Tergugat;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi II :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah secara sah di Gereja dan pula dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yakni Viona Injilia Bawole, Given Miguel Bawole dan Viola Injilika Bawole;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah tinggal di rumah kontrakan dan awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat, baik-baik saja nanti Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan Februari 2022 Tergugat ada masalah pidana dan ditahan di rutan, saat itu Tergugat dilaporkan melakukan cabul terhadap saudara kandung/Adik dari Penggugat;
- Bahwa akibat dari perbuatan dari Tergugat tersebut, Tergugat divonis pengadilan 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah bebas dari Rutan dan Tergugat sekarang masih tinggal dan bekerja di Bitung;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok terkait dengan masalah cabul yang dilakukan Tergugat kepada adik Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan yang membantu untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari Para pihak namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian Tergugat dipenjara sampai dengan saat ini tersebut Penggugat sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dengan Tergugat;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 25 September 2013 dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pendeta dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yakni :
 1. ANAK-ANAK PENGKUGAT dan TERGUGAT lahir di Bitung tanggal 18 Februari 2015;
 2. ANAK-ANAK PENGKUGAT dan TERGUGAT lahir di Bitung tanggal 31 Mei 2017;
 3. ANAK-ANAK PENGKUGAT dan TERGUGAT lahir di Bitung tanggal 4 Februari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah tinggal di rumah kontrakan dan awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat, baik-baik saja nanti Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi lagi sejak Tergugat ada masalah pidana dan ditahan di rutan, saat itu Tergugat dilaporkan melakukan cabul terhadap saudara kandung/Adik dari Penggugat;
- Bahwa akibat dari perbuatan dari Tergugat tersebut, Tergugat divonis pengadilan 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sudah bebas dari Rutan dan Tergugat sekarang masih tinggal dan bekerja di Bitung;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan yang membantu untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari Para pihak namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa setelah kejadian Tergugat dipenjara sampai dengan saat ini tersebut Penggugat sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah

Halaman 7 dari 18 halaman



dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di Kota Bitung yang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED] (vide bukti P-2) didapatkan fakta bahwa benar di Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 25 September 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pendeta dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim



akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada posita 3 (tiga) dan 4 (empat) yakni :

3. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, sehingga akibat peristiwa tersebut hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi;



4. Bahwa akibat dari pidana tersebut kewajiban TERGUGAT sebagai seorang suami terhadap istrinya sudah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf a dan c, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu Saksi I dan Saksi II menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah kontrakan dan awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat, baik-baik saja nanti Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi lagi sejak Tergugat ada masalah pidana dan ditahan di rutan, saat itu Tergugat dilaporkan melakukan cabul terhadap saudara kandung/Adik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan dari Tergugat tersebut, Tergugat divonis pengadilan 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan saat ini Tergugat sudah bebas dari Rutan dan Tergugat sekarang masih tinggal dan bekerja di Bitung namun setelah kejadian Tergugat dipenjarakan sampai dengan saat ini tersebut Penggugat sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari Para pihak namun Penggugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layakanya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini dimana saat itu Tergugat dilaporkan melakukan cabul terhadap saudara kandung/Adik dari Penggugat dan akibat atas perbuatan dari Tergugat tersebut, Tergugat divonis pengadilan 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sehingga Majelis berkesimpulan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cabul kepada adik Penggugat dan juga atas perbuatannya tersebut Tergugat telah didakwa dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun dengan demikian Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen, yang bernama Pdt. Pada tanggal 25 September 2013, sesuai dalam [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolmong Selatan, *putus karena perceraian* adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu apakah dapat mengabulkan hak asuh dan pemeliharaan anak biaya hidup dan pendidikan dalam tanggung anak bernama ANAK-ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini tinggal bersama PENGGUGAT tetap di bawah pengawasan dan tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-3a berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] didapatkan fakta, ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Bitung tanggal 18 Februari 2015, bukti

Halaman 13 dari 18 halaman [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-3b berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-20042021-0002 tanggal 20 April 2021 didapatkan fakta, anak ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT lahir di Bitung tanggal 18 Februari 2015, bukti surat P-3c berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-20042021-0003 tanggal 20 April 2021 didapatkan fakta, anak ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT lahir di Bitung tanggal 4 Februari 2021, dan kesemuanya adalah anak-anak dari Ayah Pites Bawole dan Ibu Revianti Benaiho sehingga demikian ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT adalah anak-anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat maupun keluarga pihak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk saling memberi kebebasan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam rangka pemeliharaan, pendidikan anak-anak serta untuk memberikan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua terhadap anak-anaknya guna bertumbuh kembangnya anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata - mata berdasarkan kepentingan anak menyatakan bahwa : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT di mana anak-anak tersebut masih memerlukan kasih sayang Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua sehingga baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, namun jika terdapat perselisihan, pengadilan akan menentukan penguasaan/hak asuh yang dalam hal ini berdasarkan petitum angka 2 (dua) dimohonkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka dipandang tidak terdapat perselisihan. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat bersama-sama wajib untuk memelihara dan mendidik anak tersebut serta menafkahi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menunjuk pada Peraturan tersebut perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongonsow Selatan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;



Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan dengan penambahan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan walaupun tidak diminta dalam petitum gugatannya Majelis Hakim perlu untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana nanti akan dibunyikan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Pada tanggal 25 September 2013, sesuai dalam Kutipan 7111-KW-16032020-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolmong Selatan, *putus karena perceraian dengan akibat hukumnya*;
4. Menyatakan anak-anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini tinggal bersama PENGGUGAT tetap di bawah pengawasan dan tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongonsow Selatan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami AGUS TRIYANTO., S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, YOSEFINA NELCI SINANU., S.H dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOVA HABIBIE., S.H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSEFINA NELCI SINANU., S.H

AGUS TRIYANTO., S.H, M.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE., S.H

Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp150.000,-
3. Panggilan	Rp 325000,-
4. Sumpah	Rp 50.000,-
5. PNBP	Rp 20.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Meterai	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);